



Analisis Pesan Dakwah Dalam Pernikahan Adat Masyarakat: Studi Pada Kampung Ema, Kabupaten Tambrau

Syamsiyah Yenjaw^{a,1,*}, Umar Sulaiman^{b,2}, Fatma Sari^{b,3}

^a Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, Indonesia

^b Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, Indonesia

^c Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, Indonesia

¹ yenjaw.syam@gmail.com*; ² umar.sulaiman@gmail.com; ³ fatma.sari1945@gmail.com

* Penulis korespondensi

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima: 25-10-2021

Direvisi: 22-11-2021

Disetujui: 05-12-2021

Keywords

Pesan Dakwah

Pernikahan Adat

Kabupaten Tambrau

ABSTRACT

This study aims to determine the message of da'wah contained in the marriage tradition of the Ema village community, Tambrau Regency. To find out, the method used is the method of observation and interviews. This data is then processed and interpreted in the form of concepts that can support the object of discussion. This study's results indicate what is contained in the marriage of the abun tribe in Ema village, Tambrau Regency. Furthermore, the message of da'wah contained and implied in the implementation of the marriage procession of the Abun Ema village tribe is as follows: Message of Aqedah Da'wah, *Koba-Koba*, and Payment of Milk, Sharia Da'wah Message, Mesok (Promise), Delivery of Dowry and Cloth and Money, Message of Moral Da'wah, *Mesok* (Proposal and *Koba-Koba* (Mat).



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

1. Pendahuluan

Islam merupakan salah satu Agama dakwah, yang memerintahkan kepada setiap penganutnya untuk melaksanakan dakwah tersebut, (Ingratubun, 2015). Karena dakwahlah yang menjadi barometer dari tumbuh kembangnya nilai serta ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan manusia yang semakin global dan kompleks ini, (Wahyu, 2016).

Mengingat semakin kompleks dan dinamisnya kehidupan manusia dewasa ini, menjadikan tantangan tersendiri buat Islam untuk terus mengembangkan dakwah sesuai dengan perubahan zaman dari masa ke masa. Karenanya, dakwah dilakukan dengan metode yang kreatif dan inovatif pula, baik dalam dunia media, adat istiadat atau budaya, demi tercapainya dakwah yang efektif. Dakwah Kultural atau budaya dapat disampaikan melalui, adat kebiasaan, seni atau kegiatan nenek moyang terdahulu yang terus dilestarikan hingga zaman modern. Seperti halnya Kabupaten Tambrauw yang sangat dikenal dengan adat istiadat atau budaya.

Dakwah adalah ajakan, seruan kepada kebenaran (al-Haq) dan kebajikan (al-khair), atau memerintahkan kepada yang makruf maupun mencegah dari yang mungkar. Dakwah tidak sama dengan tabligh, ceramah, atau khutbah, akan tetapi dakwah merangkum semua komunikasi yang bermuatan pesan-pesan agama, baik itu melalui lisan (bi al-lisan), tulisan (bi al-kitabah), dan dengan perbuatan (bi al-hal). Seperti dalam Al-Qur'an Surah Al Imran Ayat 104 atau khutbah, akan tetapi dakwah merangkum semua komunikasi yang bermuatan pesan-pesan agama, baik itu melalui lisan (bi al-lisan), tulisan (bi al-kitabah), dan dengan perbuatan (bi al-hal). Seperti dalam Al-Qur'an Surah Al Imran Ayat 104 .

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahannya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-Imran, Ayat 104).*

Melalui adanya aktifitas dakwah ini, diharapkan dapat terus menerus memotivasi dan mengingatkan umat Islam secara khusus dan seluruh manusia pada umumnya, agar senantiasa mengamalkan nilai-nilai ataupun ajaran yang terkandung dalam kitab pedoman hidup yaitu Al-Quran dan Hadits. Menurut hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran Agama. Sebagaimana sabda Rasulullah "Barang siapa yang kawin (nikah) berarti ia telah melaksanakan separuh ajaran agamanya, yang separuh lagi hendaknya ia bertakwa kepada Allah", (Ismail dan Hotman, 2011).

Salah satu tradisi yang berkembang di masyarakat saat ini adalah penyelenggaraan upacara adat dan aktifitas ritual yang memiliki arti bagi warga penduduknya. Selain sebagai suatu penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur kepada Allah Swt, juga sebagai sarana sosialisasi dan pengukuhan nilai-nilai budaya yang sudah ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu upacara adat yang sering dilaksanakan oleh masyarakat adalah upacara adat pernikahan, karena kehidupan berkeluarga terjadi lewat pernikahan yang sah baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang sejahtera, tentram, harmonis dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap manusia, (Muhdhor, 1994).

Tradisi pernikahan suatu daerah selain memuat dengan siapa seseorang boleh melakukan pernikahan juga berisi tentang tata cara dan tahapan-tahapan yang perlu dilalui, (Abdullah, 2012). Rangkaian pernikahan terangkai dalam suatu rentetan kegiatan pernikahan. Tradisi tersebut adalah tingkah laku resmi yang dilakukan dalam kegiatan atau peristiwa yang tidak ditunjukkan pada kegiatan teknis sehari-hari, akan tetapi mempunyai kaitan dengan kepercayaan di luar kekuasaan manusia. Oleh karena itu dalam setiap tradisi pernikahan kedua calon pengantin ditampilkan secara istimewa, lengkap dengan berbagai pernik-pernik kebudayaan daerah tersebut.

Dalam tradisi pernikahan masyarakat Kampung Ema Kabupaten Tambraw memiliki macam bentuk dan cara, dimana di dalam bentuk tradisi pernikahan tersebut memiliki makna yang terkandung di dalamnya serta simbol-simbol menjadi budaya bagi masyarakat Tambraw. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dalam pandangan masyarakat Indonesia pada umumnya dan pada Masyarakat Kampung Ema khususnya dalam merealisasikan pernikahan tersebut masing-masing daerah mempunyai aturan dan tata cara yang berbeda serta mempunyai makna ciri khas tertentu yang telah terangkum dalam adat budaya. Dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Adh-Dhariyat, Ayat 49).*

Pernikahan menurut hukum Islam adalah aqad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizon* untuk menepati perintah Allah Swt dan melaksanakannya adalah ibadah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Pasal 1 Bab 1 tentang perkawinan, dirumuskan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Seperti halnya pada Masyarakat Tambrauw yang memiliki ciri khas dalam adat pernikahannya seperti, mahar yang berbeda dengan suku lain yang ada di papua. Hal inilah yang menjadi awal untuk mendorong peneliti melakukan penelitian yang lebih dalam tentang "Analisis Pesan Dakwah dalam pernikahan Adat Masyarakat Tambrauw (Studi Pada Kampung Ema, Kabupaten Tambrauw)".

2. Metode

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Subjek Penelitian Subyek penelitian adalah Adat Pernikahan Masyarakat Tambrauw. Data dikumpulkan melalui Observasi, wawancara, dan studi kepustakaan (library research). Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisa berdasarkan yang disampaikan Lexy J. Moleong “Desain penelitian yang menggunakan kualitatif, maka penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari kegiatan dan perilaku orang yang diamati”, (Meleong, 2001). Setelah data terkumpul, yang dibutuhkan maka selanjutnya adalah dengan menganalisa data dan mengolah semua data tersebut sesuai dengan jenisnya secara kualitatif yaitu yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi terhadap beberapa literatur yang relevan akan dijabarkan dalam bentuk pemaparan apa adanya (deskriptif), (Sugiyono, 2008).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Prosesi Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Kampung Ema Kabupaten Tambrauw

a. Pernikahan Menurut Islam

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat agama islam dan masyarakat. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dipandang

sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi diantara manusia. Islam hanya mengajarkan bentuk-bentuk curahan kasih sayang dan cinta itu setelah melalui suatu proses sakral yakni pernikahan, (Wahyu, 2016). Berikut ini tata cara pernikahan menurut agama Islam secara singkat serta hal-hal yang perlu dilakukan sebelum menikah:

- 1) *Minta Pertimbangan*. Bagi seorang laki-laki sebelum memutuskan untuk mempersunting seorang perempuan untuk menjadi istrinya, hendaklah ia meminta pertimbangan dari kerabat dekat perempuan tersebut yang baik agamanya. Mereka hendaknya orang yang mengetahui hal ihwal perempuan yang akan dilamar oleh laki-laki tersebut. Begitupun sebaliknya seorang perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki, sebaiknya ia meminta pertimbangan dari kerabat dekat laki-laki tersebut yang baik agamanya, (Ingratubun, 2015)
- 2) *Ta'aruf (Perkenalan)*. Yang terpenting dari taaruf adalah saling mengenal antara kedua belah pihak, saling memberi tahu keadaan keluarga masing-masing, saling memberi harapan dan prinsip hidup, saling mengungkapkan apa yang disukai dan yang tidak disukai, dan seterusnya. Kaidah-kaidah yang perlu dijaga dalam proses ini intinya adalah saling menghormati apa yang disampaikan lawan bicara, mengikuti pergaulan Islam, tidak berkhalwat, tidak mengumbar pandangan.
- 3) *Sholat Istikharah*. Setelah mendapatkan pertimbangan tentang bagaimana calon istri ataupun calon suami, hendaknya melakukan sholat Istikharah agar diberi kemudahan oleh Allah Swt dalam mengambil keputusan. Sholat istikharah adalah sholat untuk meminta kepada Allah swt agar diberi petunjuk dalam memilih yang baik untuknya, (Ingratubun, 2015).
- 4) *Khitbah (Peminangan)*. Istilah meminang mengandung arti "permintaan" yang dalam hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lain dengan maksud mengadakan ikatan pernikahan, (Hadikusumas, 2003). Biasanya meminang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Islam adalah agama yang hanif yang mensyariatkan pelamar untuk perempuan yang dilamar untuk mensyariatkan perempuan yang dilamar untuk melihat laki-laki yang melamarnya, agar masing-masing pihak benar-benar mendapat kejelasan. Tatkala menjatuhkan pilihan untuk pasangan hidupnya. Adapun ketentuan yang hukumnya

diletakkan Islam dalam masalah melihat pinangan yakni, pertama dilarang berkhawat dengan laki-laki peminang tanpa disertai mahram dan yang kedua wanita yang dipinang tidak boleh berjabat tangan dengan laki-laki yang meminangnya.

- 5) *Akad Nikah*. Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan rukun yang wajib harus dipenuhi yakni:

a) Ijab Qabul

Ijab, artinya mengemukakan atau menyatakan suatu perkataan sedangkan Qabul artinya seseorang mengatakan sesuatu kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicaranya menyatakan menerima. Dalam pernikahan yang dimaksud dengan ijab qabul adalah seorang wali dari perempuan mengemukakan kepada calon suami untuk menikahnya dengan lelaki yang memilih perempuan tersebut menjadi istrinya. Lalu laki-laki tersebut menyatakan menerima pernikahan itu, (Ingratubun, 2015).

b) Mahar (Mas Kawin)

Islam memuliakan perempuan dengan mewajibkan laki-laki yang hendak menikahinya menyerahkan mahar. Islam tidak menetapkan batasan nilai tertentu dalam mahar, tetapi atas kesepakatan kedua belah pihak dan menurut kadar kemampuannya. Mahar adalah kewajiban yang wajib diserahkan suami kepada istrinya ketika akan menikah dan menjadi harta milik istri hal ini merupakan perintah Allah dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa:4

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahannya: "berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagian makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Q.S. An-Nisa:4).

Mahar wajib ditunaikan walaupun tidak memiliki harga yang tinggi. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang akan menikah tapi tidak memiliki harta, akan tetapi Nabi SAW tetap memerintahkan sahabat tersebut untuk mencari mahar yang memiliki nilai dan harga walaupun hanya cincin besi. Rasulullah SAW bersabda

kepada sahabat tersebut; “carilah walaupun hanya berupa cincin besi” (H.R. Bukhari dan Muslim).

c) Adanya Wali

Dari Abu Musa. r.a, Nabi Muhammad Saw bersabda “Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali”. (H.R. Abu Dawud dan Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani). Wali yang mendapatkan prioritas utama yakni ayah dari pengantin perempuan, jika tidak barulah kakek dari Ayah, kemudian dari saudara laki-laki Ayah, saudara laki-laki dari pengantin wanita dan yang terakhir kerabat dekat atau wali hakim, (Ingratubun, 2015). Wali pada pernikahan kampung ema biasanya di serahkan kepada adik laki-laki sebagai wali pengantin perempuan.

d) Saksi

Rasulullah Saw bersabda: “Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa seorang wali atau dua orang saksi yang adil”. (H.R Al-Baihaqi dari Imran dan Aisyah). Saksi menjadi sangat karena menjadi pagar agar tidak terjadi fitnah di kemudian hari. Pada pernikahan masyarakat kampung ema saksi terdiri dari anggota keluarga pengantin perempuan yaitu om dalam halnya ini saudara laki-laki dari Ibu.

e) Walimah

Walimahtul Urus hukumannya wajib berdasarkan sabda Rasulullah Saw kepada Abdurram bin Auf “Adakanlah Walimah walaupun hanya seekor kambing”. (H.R. Abu Dawud dan dishahikan oleh Al-Albani). Walimah ini menjadi penting karena bertujuan untuk menghindari fitnah.

3.2 Proses Pernikahan Masyarakat Kampung Ema Kabupaten Tambora

Proses pernikahan adalah suatu rangkaian upacara yang dilakukan oleh pasangan kekasih untuk menghalalkan semua perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan suami istri guna membentuk suatu keluarga dan meneruskan garis keturunan.

Salah satu masa peralihan yang dipandang penting dalam lingkaran hidup (life circle) tiap makhluk manusia yaitu pada tahapan masa remaja memasuki tahapan dalam keluarga yang ditandai dengan prosesi upacara perkawinan. Pada tahap perkawinan tiap masyarakat budaya berbeda-beda sesuai dengan latar budayanya, khususnya Indonesia yang sangat beragam sosial budayanya. Masyarakat kampung Ema merupakan salah satu

dari keberagaman budaya yang ada di tanah papua yang terdiri dari 254 suku bangsa. Berikut akan dideskripsikan tahapan pernikahan di kampung ema, kabupaten Tambrau.

- 1) Persiapan perkawinan. Sebelum acara perkawinan masyarakat kampung ema dilangsungkan, terlebih dahulu dibuat persiapan-persiapan sebagai berikut, (Yeblo, 2018):
 - a) *Persiapan Pengantin.* Wanita Sebelum prosesi perkawinan dilangsungkan, calon pengantin wanita dianjurkan oleh orang tuanya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, yang sangat membutuhkan tenaga. Maksudnya, agar pada saat upacara perkawinan dilangsungkan pengantin wanita tetap dalam keadaan sehat dan wajahnya ceria dan segar. Selain itu, pengantin wanita dilarang untuk bergaul terlalu bebas. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan. Misalnya, persahabatan si calon pengantin dengan teman pria nya, yang oleh orang lain dianggap tidak wajar dan menjadi bahan pembicaraan warga se kampungnya. Akibat dari adanya pembicaraan atau perguncingan tersebut, bisa menimbulkan salah penafsiran dari pihak calon pengantin laki-laki, yang akan menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.
 - b) *Persiapan Pengantin pria.* Adapun persiapan yang harus dilakukan oleh Pengantin pria, yaitu tidak terlalu banyak bila dibandingkan calon pengantin wanita. Namun, ia harus tetap menjaga dan memperhatikan hubungan dengan sesama temannya, khususnya teman wanita. Hal ini, supaya tidak terjadi hal-hal yang akan merugikan keluarganya dan keluarga perempuan. Persiapan yang utama bagi calon pengantin pria lebih pada persiapan kesehatan dan kesiapan batin dari calon pengantin pria, (Yeblo, 2018).
- 2) *Mesok Minta (Meminang).* Meminang disini yaitu dari orang tua pihak laki-laki harus datang untuk meminta perempuan untuk dikawinkan atau dinikahkan dengan anak laki-lakinya. Semua keluarga dari pihak laki-laki berkumpul untuk membicarakan mas kawin yang akan dibawa kepada pihak perempuan, kemudian setelah itu pihak laki-laki kemudian datang ke rumah pihak perempuan untuk membawa kain. Kain yang dibawa tergantung dari pihak laki-laki berapa

buah yang ingin dibawah, begitupun dengan piring yang akan dibawah tergantung kesepakatan berapa mahal piring yang akan di bawah kepada pihak perempuan. Setelah semua seserahan terkumpul, kemudian pihak laki-laki membuat kesepakatan untuk mendatangi rumah pihak perempuan untuk mengantarkan mahar atau mas kawin yang sudah disediakan dari hari sebelumnya. Begitupun dengan pihak perempuan agar siap untuk menerima kedatangan dari pihak laki-laki yang membawa mahar yang telah diminta oleh pihak perempuan.

- 3) *Ijab Qabul*. Dalam pernikahan masyarakat kampung ema, Ijab qabul menjadi sebuah hal yang wajib dalam pernikahan setiap warga masyarakat. Ijab Qabul yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, sama halnya dengan masyarakat pada umumnya Ijab Qabul pada masyarakat kampung ema mengucapkan ijab seperti biasa.
- 4) *Koba-Koba (Tikar)*. Koba-Koba (Tikar) ini digunakan untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk duduk di atasnya, kemudian kedua mempelai diberikan nasehat oleh orang tua yang ada pada tempat itu. Setelah itu kemudian mereka berdua dikawinkan dan langsung membayarkan mahar yang telah disiapkan oleh pihak laki-laki untuk pihak perempuan.
- 5) *Penghitungan Mahar*. Pada saat itu pula mahar yang dibawah oleh pihak laki-laki dihitung dan dicatat oleh salah satu pihak laki-laki, agar bisa mengetahui berapa jumlah mas kawin yang telah dibawah ke pihak perempuan seperti kain timur 100 lembar, piring biasa 35 buah dan piring gantung 50 buah.
- 6) *Koba-Koba di buka*. Koba-koba yang dipakai oleh mempelai perempuan dan laki-laki dibuka dan mereka kemudian digeserkan ke Ibu dari mempelai perempuan untuk diterima, dari Ibu mempelai perempuan kemudian di geser ke saudara dari Ibu mempelai. Setelah itu, dari pihak perempuan berdiri untuk melipat koba-koba tersebut untuk dimasukkan ke dalam noken yang telah disiapkan. Kemudian setelah semua selesai, mempelai perempuan berdiri dan keluar kemudian diikuti oleh suami dan keluarga laki-laki ikut serta di belakangnya untuk mengantarkan pengantin ke rumah mempelai laki-laki, (Yeblo, 2018).

3.3 Makna Prosesi Pernikahan Masyarakat Kampung Ema Kabupaten Tambrau

Proses perkawinan di tiap komunitas etnik berbeda-beda. Dalam tahapan menuju prosesi perkawinan dimana pun yang mengenal perkawinan, pasti ada proses pembayaran mas kawin. Mas kawin merupakan salah satu syarat dan bagian dalam proses perkawinan, mas kawin adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki atau seorang pemuda kepada gadis atau pihak perempuan. Adapun maksud awal dari adanya pembayaran mas kawin mula-mula mungkin mengganti kerugian dalam suatu kelompok manusia, terutama suatu kelompok kecil, (Dumatubun, 2002).

Hubungan yang tidak terpisah antara perkawinan dan mas kawin sebagai konsekuensi dalam pembayaran harta mas kawin pun banyak ditemui pada berbagai etnik seperti tata cara pembayaran sampai jumlah yang telah ditentukan pihak-pihak yang terlibat dan lain sebagainya. Mas kawin boleh dikatakan merupakan bagian terpenting dalam rangkaian proses perkawinan yang dinyatakan secara adat atau perkawinan yang umum dilakukan, (Juliawati, 2016).

Kampung Ema sebagai salah satu kelompok etnis di Papua, menarik garis kekerabatan patrilineal yaitu dari garis ayah dengan perkawinan yang mereka anut adalah bentuk perkawinan jujur karena pihak laki-laki membayar sejumlah harta sebagai syarat atau mas kawin. Di sini sebagai konsekuensi dari pembayaran tersebut, sehingga si wanita setelah menikah berpindah ke dalam kelompok kerabat suaminya sebagai anggota kerabat yang akan melahirkan keturunan dan akan memakai marga dari suaminya. Mas kawin dalam bahasa Abun disebut *nggonmuk*, dari asal kata *nggon* yaitu perjanjian dan *muk* yang artinya bayar wanita atau sejumlah harta yang dibayarkan kepada seorang wanita. *Nggon muk*, artinya adanya perjanjian ikatan berupa sejumlah harta tradisional yang telah disepakati berupa harta benda apa saja dan berapa jumlah yang akan dibayarkan kepada pihak perempuan untuk seorang wanita yang akan dinikahkan, (Yenjau, 2018). Bagi masyarakat kampung ema, mas kawin merupakan hal yang sangat penting dalam suatu prosesi perkawinan. Mas kawin berupa benda yang telah ditentukan merupakan harta tradisional yang memiliki nilai. Selain itu, mas kawin sebagai harta tradisional dianggap sebagai pengikat antara kedua belah pihak yaitu pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Bagi masyarakat Abun mas kawin wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol ikatan yang

berdampak pada beberapa hal yang juga penting dalam perjalanan proses perkawinan, sejumlah harta, dan pihak yang terlibat Jenis-jenis harta mas kawin pada masyarakat Abun sama dengan masyarakat kepala burung pada umumnya yaitu kain timor atau Bre yang utama, *paseda* (gelang perak), manik-manik (*guat* atau *gues skun* atau samping). *Guat* yang biasa digunakan ada dua jenis yaitu *guat namok* atau manik-manik yang berwarna biru dan *guat kwok* atau manik-manik yang berwarna putih, yang ada di bagian tengah anyaman manik-manik dan parang portugis (*Kow Krem*). Kain timor yang dikenal oleh masyarakat Abun, tidak semua digunakan untuk pembayaran mas kawin, namun digunakan berdasarkan klasifikasi tertentu. Klasifikasi tersebut didasarkan pada gambar atau motif atau corak yang ada di dalam kain timor. Selain itu, dengan adanya klasifikasi ini, maka kain timor masyarakat Abun telah diberi nama dan memiliki nilai tertentu berdasarkan klasifikasi itu, (Yenjau, 2018).

a. Pihak-Pihak Dalam Pembayaran Mas Kawin

- 1) *Pihak pemberi*. Dalam proses pembayaran mas kawin (*nggon muk*) pada masyarakat Abun, pihak pembayar mas kawin adalah pihak laki-laki. Bukan saja orang tua dari laki-laki, tapi juga sanak famili terdekat seperti saudara laki-laki ayah, saudara perempuan ayah, saudara laki-laki ibu, dan pihak-pihak yang dulunya orang tua laki-laki membantu memberikan atau meminjamkan mas kawin pada saat mereka butuhkan atau relasi dalam pertukaran kain timor (kusume, dalam bahasa Karon).
- 2) *Pihak pembantu*. Pihak yang membantu dalam pembayaran mas kawin, suatu saat akan memperoleh kembali harta yang dibantu pada saat pembayaran mas kawin, sehingga hal ini akan menjadi suatu lingkaran pertukaran mas kawin, yang boleh dikatakan tetap, dan akan diingat oleh pasangan pengantin yang hendak menikah.
- 3) *Pihak penerima*. Dalam hal pembayaran mas kawin, selain ada pihak pemberi, ada juga pihak penerima, yaitu pihak perempuan. Penerima mas kawin dalam hal ini adalah orang tua perempuan, saudara dari ayah dan ibu pengantin perempuan, pihak-pihak yang membantu ayah perempuan pada saat pembayaran mas kawin ibunya (kusume), pihak-pihak yang membantu menyiapkan acara pernikahan. Namun, mutu dan jumlah mas kawin tiap pihak berbeda-beda untuk pihak yang membantu menyiapkan acara pernikahan biasanya diberikan kain toko/kain cita,

sedangkan kusume dan kerabat lainnya, biasanya dibayarkan mas kawin berdasarkan jenis, besar dan jumlah harta sesuai dengan bantuan yang dulunya diberikan. Kain kepala biasanya diambil oleh orang tua pengantin perempuan.

Harta Mas Kawin Harta mas kawin adalah harta berupa barang-barang dari pihak laki-laki yang di pergunakan dalam proses pembayaran mas kawin. Tiap masyarakat, harta yang dipergunakan dalam pembayaran mas kawin berbeda-beda. Harta mas kawin yang di peroleh selanjutnya disimpan sebagai sesuatu yang punya nilai bila digunakan lagi dalam kegiatan yang membutuhkan harta tersebut seperti pada upacara tertentu barulah dikeluarkan. Jenis-jenis harta mas kawin pada masyarakat kampung ema hampir sama dengan masyarakat 'kepala burung' pada umumnya yaitu berupa kain timor atau Bre yang utama, paseda (gelang kulit biah), manik-manik (guat atau gues skun atau samping), dan parang portugis. Jenis-jenis mas kawin masyarakat Abun sama dengan masyarakat kepala burung pada umumnya yaitu, (Yenjau, 2018):

- a) Kain timor atau *Bre* yang utama. Kain timor yang dikenal oleh masyarakat kampung ema, tidak semua digunakan untuk pembayaran mas kawin, namun digunakan berdasarkan klasifikasi tertentu. Klasifikasi tersebut didasarkan pada gambar atau motif atau corak yang ada di dalam kain timor. Selain itu, dengan adanya klasifikasi ini, maka kain timur masyarakat Abun telah diberi nama dan memiliki nilai tertentu berdasarkan klasifikasi itu. Berikut ini akan disebutkan beberapa jenis kain timor (*mbre*) yang dikenal oleh masyarakat kampung ema dan digunakan dalam aktifitas sosial budaya mereka. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, kain timor yang berhasil didata adalah: toba sus, kain timor ini digunakan untuk hal-hal yang besar seperti pembayaran denda adat, dan tidak digunakan untuk pembayaran mas kawin. Kain timor yang digunakan untuk pembayaran mas kawin adalah bokek, toba kriem, werbus, toba mon dan toba wan. Kain timor bokek, sendiri adalah kain kepala, kain ini wajib ada baru di tambah dengan adanya kain timur lain sebagai pelengkap. Kain timor bokek, dianggap sebagai kain kepala, karena kain ini dianggap memiliki nilai yang tinggi, dimana motif-motifnya sangat indah dan memiliki makna yang sangat tinggi, dan kualitas kainnya pun sangat baik, Namun sebelum Masyarakat Abun mengenal

- kain timor, sebelumnya mereka menggunakan kain kulit kayu, yang bukan saja sebagai pakaian tapi juga sebagai alat pembayaran mas kawin.
- b) Paseda (gelang perak). Selain penggunaan kain timor sebagai mas kawin dalam budaya Etnis Abun, juga menggunakan gelang yang terbuat dari perak atau yang disebut paseda. Paseda bukanlah salah satu benda budaya milik mereka, namun budaya dari luar. Berdasarkan penuturan informan, paseda dibawa dan dikenalkan oleh orang Portugis dan pedagang dari daerah Maluku yang melakukan barter dengan penduduk lokal di masa lalu, kemudian paseda diadopsi dan menjadi salah satu benda budaya milik Masyarakat kampung ema.
- c) Manik-manik (*guat* atau *gues skun* atau *samping*) Dalam tradisi perkawinan etnis Abun, selain penggunaan kain timur dan gelang perak, juga dipergunakan manik-manik. Manik-manik pada masa lampau berdasarkan penuturan informan, tidak dibuat sendiri tapi didapatkan secara tidak sengaja, seperti penuturan berikut, "manik-manik ini tidak dianyam oleh orang tua saya, namun didapatkan mereka pada saat sedang membersihkan pohon pisang di kebun. Manik-manik atau *guat* yang biasa digunakan oleh etnis Abun dalam pembayaran mas kawin, ada dua jenis yaitu *guat namok* atau manik-manik yang berwarna biru dan *guat kwok* atau manik-manik yang berwarna putih yang ada di bagian tengah anyaman manik-manik. Manik-manik yang dikenal oleh mereka terdiri atas tiga jenis yaitu manik-manik kelas satu atau manik-manik pusaka yang digunakan untuk membayar denda, manik-manik kelas dua dan kelas tiga yang banyak digunakan pada saat pembayaran mas kawin dan tukar-menukar kain timor. Pengklasifikasian manik-manik ini berdasarkan jenis dan kualitas dari manik-manik yang ada.
- d) Parang portugis (*Kow Krem*). Parang Portugis atau *kow krem* merupakan salah satu dari harta tradisional masyarakat Abun yang digunakan dalam pembayaran mas kawin. Ada dua jenis parang Portugis yang mereka gunakan dalam pembayaran mas kawin. Tidak diketahui secara pasti siapa yang membawa dan memperkenalkan parang portugis ini, namun parang ini sudah lama ada dan menjadi bagian dari tradisi perkawinan masyarakat Tambrau, yang sekarang sudah jarang digunakan sebab di daerah ini tidak ada pembuat parang. Namun, apabila pada saat perkawinan pihak perempuan meminta menyertakan parang

portugis, maka pihak laki-laki akan berusaha mencari dengan jalan membeli bila ada yang berkenan menjualkannya.

3.4 *Pesan Dakwah Dalam Adat Pernikahan Suku Abun Di Kampung Ema*

a. *Pesan Dakwah*

Pesan dakwah yang paling utama harus disampaikan subjek da'i kepada objeknya mad'u adalah keseluruhan ajaran Islam yang ada dalam kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw yakni hadits. Pesan dakwah yang ada tersebut terbagi menjadi tiga yakni pesan dakwah aqidah, syariah dan akhlak.

- 1) *Pesan Dakwah Aqidah*. Secara etimologi aqidah ikatan atau sangkutan, sedangkan secara teknik berarti iman dan keyakinan, atas dasar pengertian tersebut aqidah Islam sangat berhubungan dengan rukun iman, itu berarti aqidah Islam berawal dari keyakinan kepada zat yang Maha Esa yaitu Allah Swt, (Amin, 2009). Masalah aqidah ini secara garis besar ditunjukkan dalam hadits oleh Rasulullah Saw, yakni "Iman ialah engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, hari akhir dan percaya ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk". (H.R. Muslim). Dalam bidang aqidah bukan saja tentang apa saja yang harus diimani, akan tetapi pesan dakwah juga meliputi masalah-masalah yang dilarang sebagai lawannya, misalnya syirik (menyekutukan adanya Tuhan), ingkar dengan adanya Tuhan dan sebagainya.
- 2) *Pesan Dakwah Syariah*. Syariah dalam bahasa arab berasal dari kata syar'i yang berarti jalan harus. Sedangkan menurut ajaran Islam syariah ditetapkan Allah menjadi patokan hidup setiap muslim. Syariah adalah seluruh hukum perundang-undangan yang terdapat dalam Islam, baik hubungan manusia dengan manusia lainnya (horizontal yang disebut muamalat, (Amin, 2009).
- 3) *Pesan Dakwah Akhlak*. Akhlak adalah sifat yang tertanamkan dalam jiwa manusia dapat dinilai baik buruk dengan menggunakan ukuran ilmu pengetahuan dan norma agama. Akhlak kepada Al-khaliq dan makhluk (Tuhan dan manusia dan non manusia) Secara lebih singkat pesan dakwah aqidah yaitu menyangkut tentang keimanan, pesan dakwah syariah yang menyangkut tentang keislaman dan pesan dakwah akhlak yaitu menyangkut tentang budi pekerti.

b. Pesan Dakwah dalam Adat Pernikahan Kampung Ema

Berikut adalah tradisi pernikahan masyarakat kampung ema kabupaten Tamberau yang memiliki pesan dakwah yaitu:

- 1) Mesok (Meminang). Mesok (Meminang) adalah datangnya pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk meminta secara baik kepada orang tua pihak perempuan untuk dinikahkan anak perempuannya. Pesan dakwah yang terkandung dalam tradisi ini adalah pesan dakwah syariah dan akhlak dimana dilakukan dengan maksud dan tujuan yang baik dan secara terhormat.
- 2) Koba-Koba (Tikar). Koba-Koba ini digunakan untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk duduk di atasnya, kemudian kedua mempelai diberikan nasehat oleh orang tua yang ada pada tempat itu. Pesan dakwah yang terkandung dalam tradisi ini adalah pesan dakwah aqidah dan akhlak dimana untuk selalu mendengar nasehat orang tua dan selalu berbakti kepada keduanya. Allah Swt berfirman dalam Al Quran Surah Al-Isra' Ayat 23:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْتَغَِنَّكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahannya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Q.S Al-Isra': 23).

- 3) Penyerahan Mahar. Penyerahan mahar atau harta pernikahan yang telah disepakati bersama serta. Penyerahan harta ini merupakan pesan dakwah syariah karena melalui musyawarah bersama.
- 4) Pembayaran Air Susu Ibu. Dalam tradisi pembayaran mas kawin, biasanya diawali dengan pembayaran air susu ibu (nggongun susrum yang artinya uang susu). Pembayaran air susu ibu, biasanya diminta oleh saudara laki-laki dari ibu pengantin perempuan (nyam). Pesan dakwah yang terkandung dalam proses ini adalah pesan dakwah Aqidah dimana seorang anak harus selalu menghargai orang tua yang telah membesarkannya dari kecil sampai dewasa.

- 5) Kain dan Uang. Pesan dakwah yang terdapat pada simbol kain dan uang ini adalah pesan dakwah syariah mengartikan bahwa segala sesuatu yang ingin didapatkan harus dengan usaha. Begitu juga dengan menikah, dimana kehormatan, harkat dan martabat seorang perempuan sangatlah tinggi sehingga laki-laki ingin menikahinya harus berusaha dengan mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin yang baik dalam rumah tangga. Sebagai firman Allah Swt dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. An-Nisa, Ayat 19)

4. Penutup

Dalam tradisi pernikahan masyarakat kampung Ema terkandung makna serta simbol-simbol yang memiliki pesan dakwah. Mulai dari Persiapan, Mesok (Meminang), Koba-Koba, Penyerahan Mahar, Pencatatan Mahar, Penggeseran Koba-koba, Nasehat dari Orang tua, hingga keluar dari rumah. Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut terkandung pesan dakwah yang bermanfaat bagi manusia terutama kedua pengantin, manfaat yang utama adalah bagaimana tradisi dalam suatu pernikahan yang sudah di wariskan dari nenek moyang dapat terus di jaga dan dilestarikan. Manfaat lainnya adalah nilai-nilai budaya yang ada dalam tradisi pernikahan tersebut dapat menjadi kontribusi keilmuan khususnya keislaman. Tradisi pernikahan masyarakat Tembrauw merupakan warisan dari nenek moyang mereka, di dalam tradisi pernikahan tersebut memiliki berbagai macam makna dan simbol sebagai kearifan lokal budaya Tembrauw yang sampai saat ini masih terus dijaga dan dilaksanakan serta diajarkan kepada generasi penerusnya. Makna yang terkandung di dalam tradisi pernikahan masyarakat Tembrauw

seperti Persiapan, Mesok (Meminang), Koba-Koba, Penyerahan Mahar, Pencatatan Mahar, Penggeseran Koba-koba, Nasehat dari Orang tua, hingga keluar dari rumah. Tradisi tersebut memiliki makna yang sejalan dengan ajaran agama Islam seperti tolong menolong, hormati orang tua, menghargai jasa orang tua, kerjasama, keyakinan kepada Allah Swt dan juga dapat menjadi pesan dakwah berupa dakwah bil-hal dan dakwah bil-lisan. Simbol-simbol yang digunakan dalam adat pernikahan Tambrau memiliki maksud dan tujuan yang sesuai dengan syariat agama Islam, simbol-simbol tersebut yaitu Kain Timur, Manik-manik, parang portugis, dan uang. Simbol-simbol tersebut memiliki arti dan tujuan masing-masing yang ada pada dasarnya merupakan ajaran agama Islam dan dapat digunakan menjadi pesan dakwah yakni pesan dakwah aqidah, syariah, dan akhlak. Hampir seluruh prosesi adat pernikahan masyarakat Tambrau mengandung pesan dakwah. Pesan dakwah yang terkandung pada tradisi pernikahan ini adalah pesan dakwah aqidah, syariah dan akhlak yang pada intinya dapat menjadi sebuah tradisi yang di dalamnya pesan yang coba disampaikan kepada pengantin, keluarga dan seluruh tamu dan undangan. Simbol dan makna yang terkandung dalam prosesi adat pernikahan Tambrau merupakan warisan nenek moyang yang tidak mengalami perubahan walaupun tempat pelaksanaannya. Substansinya adalah hampir semua simbol dan makna yang ada dalam tradisi pernikahan tersebut mengandung nilai kebaikan dan pelajaran yaitu amar ma'ruf nahi mungkar yang dapat mendatangkan nilai pahala bagi manusia. Kajian ini memberikan rekomendasi pada tokoh agama khususnya masyarakat kampung Ema diharapkan mampu menjadi pembimbing bagi masyarakat dalam tradisi yang dilaksanakan merupakan unsur-unsur keislaman yang memiliki pesan dakwah untuk manusia. Bagi Masyarakat kampung Ema diharapkan lebih bijak dalam pelaksanaan tradisi atau adat istiadat khususnya dalam pernikahan agar tidak terjebak dalam hal-hal yang di luar ketentuan Islam. Tradisi pernikahan yang sudah menjadi warisan para leluhur harus dijaga sebaik mungkin dengan cara selalu melaksanakan tradisi tersebut dalam setiap acara pernikahan masyarakat kampung Ema.

Daftar Pustaka

Amin, Samsul Munir. (2009). *Ilmu Dakwah*. Amzah, Jakarta

- Dumatubun, A. E. (2002). *Kebudayaan, Kesehatan Orang Papua Dalam Perspektif Antropologi Kesehatan*. Jurnal Antropologi Papua (ISSN: 1693-2099) Vol. 1 (2002)
- Ingratubun, Afandi Abdul Gafar. (2015). *Pesan Dakwah Dalam Tradisi Pernikahan: Sebuah Makna dan Simbol Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Kei Di Kota Sorong*. STAIN Sorong, Sorong
- Ismail, Ilyas dan Hotman, Prio. (2011). *Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*. Kencana, Jakarta
- Juliawati, Putu Eka. (2016). *Moko Sebagai Mas Kawin (Belis) Pada Perkawinan Adat Masyarakat Alor*. Forum Arkeologi. Vol. 26. No. 3. 2016
- Meleong, Lexy J. (2001). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muhdhor, Zuhdi. (2012). *Memahami Hukum Perkawinan, (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet I, h.14 5 Abdullah, Dakwah Kultural dan Struktural*. Citapustaka Media Perintis, Bandung
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Wahyu, Wibisana. (2016). *Pernikahan dalam Islam*. Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam 14. (2)
- Wahyu, Wibisana. (2016). *Pernikahan dalam Islam*. Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam 14(2)
- Yeblo, Abdurrahman. (2018). *Penduduk Asli Suku Tambrau, Wawancara, pada 04 September 2018, di Kabupaten Tambrau*
- Yenjau, H. Lukman. (2018). *Toko Agama Suku Tambrau, Wawancara, pada 22 Juni 2018, di Kabupaten Sorong*